



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

Jakarta, 21 Oktober 2025

Kepada

Yth. Para Kepala Perangkat Daerah
Provinsi DKI Jakarta

di

Jakarta

SURAT EDARAN

NOMOR 34/SE/2025

TENTANG

**PENERAPAN PRINSIP SATU DATA INDONESIA DALAM PENYELENGGARAAN
SATU DATA INDONESIA TINGKAT PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

Sehubungan dengan penerapan prinsip Satu Data Indonesia dalam penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Provinsi DKI Jakarta, dengan ini disampaikan hal sebagai berikut:

1. Perangkat Daerah menerapkan penggunaan Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data, dan Kode Referensi dan/atau Data Induk yang telah dilakukan pembahasan di Forum Satu Data Indonesia Tingkat Nasional dan/atau Tingkat Provinsi DKI Jakarta.
2. Perangkat Daerah menggunakan Standar Data sesuai yang tercantum dalam Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 850 Tahun 2023 tentang Standar Data Statistik Nasional. Dalam hal ketersediaan Standar Data belum terdapat dalam Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik, Perangkat Daerah dapat mengusulkan kepada Kepala Badan Pusat Statistik melalui Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik selaku Walidata Tingkat Provinsi.
3. Perangkat Daerah menyusun Metadata untuk setiap jenis data dengan berpedoman pada Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 5 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Metadata Statistik.
4. Perangkat Daerah menggunakan kode referensi dan/atau data induk yang telah dilakukan pembahasan di Forum Satu Data Indonesia Tingkat Nasional, sebagai berikut:
 - a. referensi Penduduk menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

- b. referensi Kewilayahan menggunakan Kode Wilayah Administrasi sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau; dan
 - c. referensi Fasilitas Pelayanan Kesehatan menggunakan Kode Fasilitas Pelayanan Kesehatan sesuai Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/223/2022 tentang Standar Kode Referensi Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
5. Kode referensi dan/atau data induk sebagaimana dimaksud pada angka 4 dapat diakses melalui portal Satu Data Jakarta pada laman <https://satudata.jakarta.go.id> atau menggunakan fasilitas Layanan Interoperabilitas Data melalui Sistem Penghubung Layanan Pemerintah yang disiapkan Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik selaku Walidata Tingkat Provinsi.
 6. Dalam hal ketersediaan kode referensi dan/atau data induk sebagaimana dimaksud dalam angka 4 belum memenuhi kebutuhan, Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku Produsen Data segera menyusun dan mengusulkan kebutuhan kode referensi dan/atau data induk sesuai tugas dan kewenangan kepada Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik selaku Walidata Tingkat Provinsi dengan tembusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selaku Koordinator Forum Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi.
 7. Konsultasi dan/atau Koordinasi Teknis lebih lanjut dapat menghubungi Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Bidang Data dan Statistik) yang beralamat di Jalan Kebon Sirih Nomor 18 Blok H Lantai 13, Jakarta Pusat atau melalui surat elektronik data.statistik@jakarta.go.id.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh rasa tanggung jawab.

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Marullah Matali
NIP 196511271996031003

Tembusan:

1. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
2. Wakil Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
3. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta